



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis secara elektronik perkara Harta Bersama, antara:

PEMBANDING, Kota Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ismail**

Mirun, S.H dan Ngapon Armaidi, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Edi Ismail Mirun, S.H & Rekan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 69 Kota Binjai, domisili elektronik e mail Ismailedi81@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 20 Agustus 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, Kota Binjai, domisili elektronik e mail iin@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hlm.1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



2. Menetapkan harta bersama

Penggugat dan Tergugat berupa:

2.1. 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atas tanah milik Penggugat dan Tergugat, yang terletak di Jl Waru Lingkungan VII Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, dengan SK Camat nomor 592.2/580/Bu/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 atas nama Ahmad Junaidi Nasution, dengan luas tanah seluruhnya 348 M2 yang dikeluarkan oleh camat Binjai Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah. Samingan 12 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Waru 12 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Samingan 29 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Eyang 29 M;

2.2. Sebidang tanah yang terletak di Jl Waru Lingkungan VII Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai, tanpa surat kepemilikan, seluas 429 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Waru 13 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan waru..... 13 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kosong 33 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Suherman ... 33 M;

3. Menetapkan objek sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1, dan angka 2.2, di atas 1/2 (seperduanyanya) adalah milik Penggugat dan 1/2 (seperduanyanya) adalah milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara natura, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang, melalui bantuan Kantor Lelang Negara (KPKNL) Kota Medan dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Hlm.2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.924.000,00 (satu juta Sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 September 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberikan putusan, sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 6 Agustus 2024;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 3 September 2024, selanjutnya Terbanding tidak ada mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai tanggal 13 September 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2024, selanjutnya Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Binjai

Hlm.3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada tanggal 20 September 2024 dengan Nomor 92/Pdt.G/ 2024/PTA.Mdn;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 26 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai agar melaksanakan mediasi terhadap pihak-pihak dalam perkara Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji.
 - Agar hasil mediasi disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;
3. Menangguhkan biaya perkara dan akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa, atas dasar putusan sela tersebut Pengadilan Agama Binjai telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan menunjuk Mediator Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM, ternyata mediator melaporkan tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana laporan Mediator tanggal 9 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 6 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kalender sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 1 ayat 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Hlm.4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 26 September 2024 Masehi, Pengadilan Agama Binjai telah memerintahkan Pembanding dan Terbanding untuk melaksanakan mediasi, ternyata mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Dedi Susanto, S.H., M.H., CPM tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan dan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Terbanding adalah pembagian Harta Bersama antara Pembanding dan Terbanding yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah dipanggil untuk menghadap di persidangan ternyata Pembanding tidak pernah hadir pada persidangan yang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Binjai, akan tetapi Pembanding hadir pada saat diadakan sidang descente;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Binjai yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa harta bersama Pembanding dan Terbanding sebagaimana posita gugatan Terbanding terdiri dari:

1. Sebidang tanah seluas 348 M2 dan rumah diatasnya terletak di Jalan Waru, Lingkungan VII, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sesuai SK Camat Nomor 592.2/580/Bu/X/2011, tanggal 25 Oktober 2011 atas nama Ahmad Junaidi Nasution;
2. Sebidang tanah seluas 429 M2 yang terletak di Jl Waru Lingkungan VII Kelurahan Jati Karya Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Hlm.5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding, Pembanding tidak ada mengajukan jawaban selama pemeriksaan perkara dilaksanakan di Pengadilan Agama Binjai, akan tetapi pada saat dilaksanakan sidang descente, atas pertanyaan Hakim Pembanding mengakui bahwa objek tersebut sebagaimana disebutkan di atas adalah harta bersama Terbanding dan Pembanding yang diperoleh selama perkawinan, surat tanah tersebut berada ditangan Suprianto karena Pembanding mempunyai hutang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), terhadap hutang yang disebutkan Pembanding dibantah oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding mengakui gugatan Terbanding dengan berklausula, maka Terbanding dibebani bukti untuk membuktikan gugatannya, sedangkan Pembanding dibebani bukti untuk membuktikan surat tanah *a quo* ditangan Suprianto karena Pembanding mempunyai hutang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor 592.2/580/BU/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Camat Binjai Utara, karena tidak memperlihatkan aslinya akan tetapi tidak dibantah oleh Pembanding, maka hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Terbanding menambah buktinya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu; Saksi I Terbanding selaku tetangga dan Saksi II Terbanding selaku teman menerangkan bahwa Terbanding dan Pembanding memiliki harta bersama berupa tanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jl. Waru, LR Turi, Lingkungan VII, Kelurahan Jati Karya, Kecamatan Binjai Utara, kota Binjai dan sebidang tanah didepannya pada alamat yang sama;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pembanding, bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi jika dihubungkan antara satu dengan yang lain seluruhnya menunjuk kepada objek yang disebutkan di atas, dengan demikian telah terbukti dalil gugatan Terbanding bahwa ke 2 (dua) objek

Hlm.6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas adalah harta bersama Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak ada mengajukan bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, maka bantahan Pemanding dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Terbanding telah terbukti dan sudah tepat untuk dikabulkan dengan batas-batas dan ukuran sebagaimana di sebutkan dalam Berita Acara Descente, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Binjai patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar membagi dua harta bersama Terbanding dan Pemanding, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*". Selanjutnya di persidangan tidak terbukti ada perjanjian perkawinan antara Pemanding dan Terbanding, dengan demikian objek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama perlu ditetapkan bagian masing-masing yakni bagian Pemanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan bagian Terbanding $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar menghukum Pemanding untuk membagi harta bersama tersebut diatas secara natura dan jika tidak harus melalui lelang dikantor lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena objek harta bersama dikuasai oleh Pemanding, maka sudah tepat untuk menghukum Pemanding dan atau siapa saja yang menguasai objek perkara tersebut untuk menyerahkan kepada Pemanding dan Terbanding untuk dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara hasilnya dibagikan sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Terbanding, Majelis Hakim mempertmbangkan bahwa tidak terbukti adanya indikasi harta bersama a quo dipindah tangankan kepada pihak lain, maka terhadap

Hlm.7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar menghukum Pemanding untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Terbanding apabila Pemanding lalai memenuhi isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak mencantumkan alasan dan dasar hukum yang jelas dalam posita gugatan dan juga tidak menjelaskan tentang kemampuan dari Pemanding untuk memenuhi tuntutan, maka tuntutan Terbanding agar Pemanding membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika lalai memenuhi isi putusan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij voorraad*) meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem *a quo* tidak didukung dengan posita dan alasan-alasan hukum yang jelas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan provisionil ditegaskan bahwa majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan *Provisionil*, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta, oleh karenanya gugatan Terbanding agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pemanding telah dipertimbangkan dengan mempertimbangkan kembali gugatan Terbanding. Adapun keberatan lain yang belum dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keberatan yang tidak

Hlm.8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sehingga tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Binjai Nomor 298/Pdt.G/2024/PA.Bji tanggal 6 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Fakhruddin** dan **Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai

Hlm.9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Maisarah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ketua Majelis,

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Fakhruddin

Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Maisarah

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

Hlm.10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2024/PTA.Mdn